

Dari uraian sebagaimana diatas, harus di operasikan dalam kegiatan usaha perbankan syariah baik terkait dengan usaha perbankan maupun hubungan dengan para nasabah dan secara operasional perbankan untuk mencapai tujuan kesejahteraan umat secara material maupun spiritual yang berlandaskan kebahagiaan (*al-falah*).

B. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007, pembiayaan didefinisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan atau piutang yang dapat dipersamakan dengan itu. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah definisi pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biyai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil . Dari sini dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah salah satu jenis dan kegiatan usaha lembaga keuangan syari'ah untuk menyediakan dana atau tagihan kepada masyarakat atau nasabah dengan kewajiban mengembalikan dana atau

